

KEPEGAWAIAN – INOVASI – MANAJEMEN PENGETAHUAN – KOMUNITAS PEMBELAJAR

2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 157 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG KOMUNITAS PEMBELAJAR (*COMMUNITY OF PRACTICE*) SIPP 1000 (SEKUMPULAN INOVASI PEGAWAI PULAU SERIBU)

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelestarian aset berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman operasional, dan manajerial yang dimiliki oleh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan, perlu dibentuk Komunitas Pembelajaran.

- Bahwa pembentukan komunitas ini bertujuan untuk mewadahi inovasi dan pembelajaran berkelanjutan bagi pegawai di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui program *Community of Practice* (CoP).
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Membentuk Komunitas Pembelajaran yang diberi nama SIPP 1000 (Sekumpulan Inovasi Pegawai Pulau Seribu).
 2. Menetapkan personil yang terlibat sebagai narasumber/pembicara, notulis, dan peserta dalam kegiatan tersebut (seperti Victor Eka Setiawan, Dwika Putra Prihandarta, dll).
 3. Menetapkan agenda kegiatan komunitas, salah satunya pada Triwulan II dengan tema "Island Data Hub" yang menghasilkan output berupa Video Pembelajaran Aplikasi VADLI.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2025.

- Dokumen ini membuat lampiran daftar nama pelaksana dan jadwal agenda kegiatan inovasi.